



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan:

**CECEP SUTISNA**, lahir di Kasongan, tanggal 10 Maret 1992, agama Islam, tempat tinggal di Jl, Dahlia Rt 13 Desa Gunung Makmur, Kabupaten Tanah Laut, yang untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti Surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 6 Desember 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam register perkara Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Pli, dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak saya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LU-04.082015-0017 dengan nama **Ramadani Citra Tisna** ;
2. Bahwa berdasarkan KK Nomor 6301010707150001 nama anak saya **Ramadani Citra Tisna** ;
3. Bahwa anak saya dengan menggunakan nama tersebut sering sakitan sakitan;
4. Bahwa setelah berkonsultasi dengan ustad nama tersebut tidak sesuai dan harus diganti ;
5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LU-04.082015-0017 an. **Ramadani Citra Tisna**, KK Nomor 6301030710090008 an. **Ramadani Citra Tisna** menjadi **Ayu Citra**;
6. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut Pemohon mengajukan perbaikan ke Pengadilan Negeri;
7. Memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan dan menetapkan agar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LU-04.082015-0017 an. **Ramadani Citra Tisna**, KK Nomor 6301010707150001 an. **Ramadani Citra Tisna**

---

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Pli Halaman 1 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Pemohon berhak menyesuaikan identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LU-04.082015-0017 an. **Ramadani Citra Tisna**, KK Nomor 6301030710090008 an. **Ramadani Citra Tisna** dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan nama Pemohon yakni menjadi **Ayu Citra**;

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada yth Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagian berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan agar penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LU-04.082015-0017 an. **Ramadani Citra Tisna**, KK Nomor 6301010707150001 an. Yenni Kristiana dan Kutipan Akta Nikah Nomor 142/61/111/2004 an. **Ramadani Citra Tisna** menjadi **Ayu Citra**;
3. Menyatakan/ menetapkan Pemohon berhak menyesuaikan identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LU-04.082015-0017 an. **Ramadani Citra Tisna**, KK Nomor 6301010707150001 an. Muslimah Maryam dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan nama Pemohon yakni menjadi **Ayu Citra**;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada Kamis tanggal 13 Desember 2021, Pemohon hadir dan datang sendiri menghadap dipersidangan, dan setelah membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi alat bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan serta dicocokkan dengan aslinya, yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6301011003920001, atas nama Cecep Sutisna, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6301015206940001 atas nama Ayu Purwaningsih, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6301010707150001, atas nama kepala keluarga Cecep Sutisna, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LU-04082015-0017, atas nama Ramadani Citra Tisna, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan

---

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Pli Halaman 2 dari 11



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 4 Agustus 2015, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-4**;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 228/9/X/2014, atas nama Cecep Sutisna dan Ayu Purwaningsih, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-5**;

6. Fotokopi Surat Keterangan Desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Nomor 1194/kemasy-GM/XII/2021, tertanggal 2 Desember 2021, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-6**;

7. Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6301016706150001, atas nama Ramadani Citra Tisna, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-7**

Menimbang, bahwa bukti surat-surat **P-1** sampai dengan **P-7** telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, selanjutnya bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. AHMAT MURJANI**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon yang jarak tempat tinggalnya dekat;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan mengajukan ganti nama anak Pemohon yang semula bernama Ramadani Citra Tisna menjadi Ayu Citra;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon ingin mengubah nama anaknya dikarenakan seiring perjalanan waktu, pertumbuhan anak pemohon sering sakit-sakitan yaitu demam dan terlambat bicara, kemudian pemohon membawa anaknya kepada Tuan guru dan lalu disarankan untuk mengganti nama anak tersebut oleh karena nama anak tersebut terlalu berat;
- Bahwa atas saran Tuan Guru tersebut, Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon untuk dirubah dari Akta Kelahiran dari Ramadani Citra Tisna menjadi Ayu Citra;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon sekarang sering dipanggil Ayu Citra;

---

**Penetapan Perkara Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Pli Halaman 3 dari 11**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh keluarga tidak keberatan dan telah menyetujui pergantian nama tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

## 2. NOVA ALIA, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon yang jarak tempat tinggalnya dekat;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan mengajukan ganti nama anak Pemohon yang semula bernama Ramadan Citra Tisna menjadi Ayu Citra;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon ingin mengubah nama anaknya dikarenakan seiring perjalanan waktu, pertumbuhan anak pemohon sering sakit-sakitan yaitu demam dan terlambat bicara, kemudian pemohon membawa anaknya kepada Tuan guru dan lalu disarankan untuk mengganti nama anak tersebut oleh karena nama anak tersebut terlalu berat;
- Bahwa atas saran Tuan Guru tersebut, Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon untuk dirubah dari Akta Kelahiran dari Ramadan Citra Tisna menjadi Ayu Citra;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon sekarang sering dipanggil Ayu Citra;
- Bahwa seluruh keluarga tidak keberatan dan telah menyetujui pergantian nama tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta ijin untuk mengubah nama Anaknya yang semula adalah Ramadan Citra Tisna diganti menjadi Ayu Citra, dengan alasan karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga dengan pertimbangan kesehatan

---

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Pli Halaman 4 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertumbuhan serta saran dari tuan guru yang dipercaya oleh Pemohon, nama anaknya tersebut ingin diganti;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang masing-masing telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata juncto Pasal 301 ayat (1) RBg dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yakni Saksi Ahmat Murjani dan saksi Nova Alia yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bagian A. Permohonan Nomor 6 Halaman 44 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II), ditentukan bahwa:

*"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan",*

sehingga dengan demikian untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon permohonan Pemohon perlu untuk melihat ke dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal-hal yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai penggantian nama, maka terdapat 3 (tiga) ketentuan yang dapat menjadi pedoman untuk menentukan kewenangan Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon, yaitu dalam:

1. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang

---

**Penetapan Perkara Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Pli Halaman 5 dari 11**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditentukan bahwa:

*"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";*

2. Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yang ditentukan bahwa:

*"Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:*

*a. salinan penetapan pengadilan negeri";*

yang mana berdasarkan seluruh ketentuan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan nama merupakan kewenangan pengadilan negeri dan oleh karena berdasarkan Permohonan Pemohon yang disertai dengan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6301011003920001, atas nama Cecep Sutisna dan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6301010707150001, atas nama kepala keluarga Cecep Sutisna, Pemohon bertempat tinggal di Jl, Dahlia Rt 13 Desa Gunung Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, maka Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa:

Ayat (1) : *"anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*

Ayat (2) : *"orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan"*

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut diatas, apabila seseorang dinyatakan belum dewasa, maka orang tersebut berada dalam kekuasaan orang tua, selama orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya, selain itu orang tua juga mewakili orang yang belum dewasa tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pertama maka untuk kejelasan dan runtutnya pertimbangan maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan petitum kedua dan petitum ketiga;

Menimbang bahwa Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon dalam petitum kedua yang memohon agar Hakim memberikan ijin

---

**Penetapan Perkara Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Pli Halaman 6 dari 11**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama asal Ramadani Citra Tisna diganti menjadi Ayu Citra;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam penjelasan tersebut diatas, menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 UU 24/2013 diuraikan lebih jelas bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa:

Ayat (1) : *“anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”*

Ayat (2) : *“orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”*

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut diatas, apabila seseorang dinyatakan belum dewasa, maka orang tersebut berada dalam kekuasaan orang tua, selama orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya, selain itu orang tua juga mewakili orang yang belum dewasa tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4, maka merujuk pada ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terhadap anak Pemohon yang bernama Ramadani Citra Tisna diketahui usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, oleh karenanya anak Pemohon tersebut masih berada dibawah kekuasaan orangtuanya yaitu Pemohon, sehingga terhadap hal tersebut, Pemohon sebagai orangtua, mewakili anak yang belum dewasa mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, dengan demikian Hakim menilai bahwa

---

**Penetapan Perkara Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Pli Halaman 7 dari 11**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai orang tua dari anak yang belum dewasa tersebut, berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuannya, Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dari Ramadani Citra Tisna diganti menjadi Ayu Citra dengan harapan agar lebih cocok dan tidak lagi sakit-sakitan, sedangkan penambahan, pengurangan, pergantian dan/atau perubahan nama adalah hak setiap warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang, meskipun Undang-Undang Administrasi Kependudukan secara tegas tidak melarang siapapun untuk mengganti, menambah dan/atau mengubah identitasnya, kecuali dapat dibuktikan bahwa tujuan perubahan dan/atau penggantian nama tersebut adalah untuk alasan yang bertentangan dengan hukum, adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial, diantaranya menghilangkan jejak identitas yang berkaitan dengan hubungan keperdataan, penipuan dan juga terorisme atau perbuatan lainnya yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, dikaitkan dengan Posita Permohonan, diketahui bahwa nama anak Pemohon adalah Ramadani Citra Tisna, namun dalam pertumbuhannya anak Pemohon tersebut sering mengalami sakit, dan berdasarkan hasil berkonsultasi dengan guru spiritual / (Tuan Guru) yang dipercaya oleh Pemohon dan keluarganya, oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan agar diizinkan secara hukum untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut, sehingga sebagai konsekuensinya, demi alasan tertib administrasi, maka seluruh dokumen kependudukan yang mencantumkan nama anak Pemohon tersebut haruslah dilakukan penyesuaian akibat adanya perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi saksi dipersidangan bahwa pergantian nama terhadap anaknya tersebut bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab atas hutang piutang dari pihak manapun ataupun untuk tujuan lainnya yang bertentangan dengan hukum, sedangkan diketahui anak Pemohon yang diganti namanya tersebut masih berusia 6 (enam) tahun dan dapat dipastikan anak Pemohon tersebut tidak sedang tersangkut masalah hukum termasuk urusan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penggantian atau perubahan nama Anak Pemohon dari yang semula adalah Ramadani Citra Tisna diganti menjadi Ayu Citra dilihat dari aspek kepentingan dan kemanfaatannya adalah demi kepastian hukum dan penjaminan hak setiap

---

**Penetapan Perkara Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Pli Halaman 8 dari 11**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga negara termasuk harapan kebaikan bagi Anak Pemohon, sehingga tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial yang hidup dimasyarakat, oleh sebab itu permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar mendapat Penetapan sebagai legalisasi pergantian nama anaknya tersebut patut dan beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 3 (tiga) Permohonan Pemohon, yang pada pokoknya meminta agar menyatakan/menetapkan agar pemohon berhak menyesuaikan data data lain yang berhubungan dengan nama anak pemohon pada dokumen lain yang berhubungan dengan nama anak Pemohon menurut hemat Hakim sepanjang data data lain atau dokumen lain yang akan disesuaikan dengan nama anak Pemohon ada hubungannya dengan data kependudukan anak Pemohon yang awalnya bernama Ramadani Citra Tisna diganti menjadi Ayu Citra maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil bagi yang bersangkutan"

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan juga masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon yang mencantumkan nama Ramadani Citra Tisna, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, maka demi kepastian hukum mengenai perubahan nama anak Pemohon Ramadani Citra Tisna diganti menjadi Ayu Citra serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini dan selanjutnya pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut agar segera

---

**Penetapan Perkara Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Pli Halaman 9 dari 11**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari perkara perdata *Volunteer* (Permohonan) dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian Permohonan ini dipersidangan haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta memperhatikan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari yang semula bernama RAMADANI CITRA TISNA diganti menjadi AYU CITRA;
3. Menetapkan agar nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LU-04082015-0017 dan Kartu Keluarga Nomor 6301010707150001, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang semula tertulis RAMADANI CITRA TISNA diganti menjadi AYU CITRA;
4. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menyesuaikan nama anak Pemohon yang semula tertulis RAMADANI CITRA TISNA dengan dokumen kependudukan lainnya yang berhubungan dengan nama anak Pemohon diganti menjadi AYU CITRA;
5. Memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari untuk dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini dan pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah

---

**Penetapan Perkara Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Pli    Halaman 10 dari 11**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan serta tindakan lain yang diperlukan;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan sejumlah **Rp.120.000,00** (seratus dua puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, **SENIN** tanggal **20 DESEMBER 2021**, oleh **ARIFIN BUDIMAN, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **DEVI RIANA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**DEVI RIANA, S.H., M.H.**

**ARIFIN BUDIMAN, S.H**

## Perincian biaya :

-.Pendaftaran .....	Rp.30.000,00
-.Biaya Pemberkasan/ATK ...	Rp.50.000,00
-.PNBP .....	Rp.10.000,00
-.Leges .....	Rp.10.000,00
-.Meterai .....	Rp.10.000,00
-.Redaksi .....	Rp.10.000,00
Jumlah .....	<b>Rp.120.000,00</b> (seratus dua puluh ribu Rupiah)